

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan pandemi COVID – 19 mengharuskan Indonesia menerapkan berbagai kebijakan demi menyelamatkan masyarakat dari bahaya kesehatan. Selama tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* pada bulan Maret sejak dideklarasikan sebagai bencana nasional non – alam (Hadiwardoyo, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan mampu untuk menekan penyebaran kasus COVID – 19 di masyarakat.

Pandemi COVID – 19 tidak hanya menimbulkan kerugian di bidang kesehatan melainkan juga di bidang perekonomian (Wiryawan, 2020). Dampak dari virus korona terhadap perekonomian semakin terasa terutama pada dunia usaha (Ulumiyah, 2020). Munculnya virus COVID – 19 membawa banyak problematika dunia usaha yang menyebabkan arus perekonomian terhenti dan mengganggu stabilitas perekonomian (Nuravivah, 2021).

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, efek pandemi terhadap perekonomian Indonesia menyebabkan laju Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) (y-on-y) terkontraksi pada triwulan II-2020 sebesar 5,32%. Kendati demikian, perekonomian domestik mulai membaik pada Semester II 2020 dan diperkirakan akan terus menguat sampai 2021 yang didukung kemajuan penanganan COVID – 19 (Bank of Indonesia, 2021). Pernyataan ini didukung melalui laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang meningkat sebagaimana pada tabel hingga kuartal III – 2021 pada angka 3,51%.

Tabel I.1 Kuartal Laju Pertumbuhan Ekonomi 2020 – 2021

Tahun	Kuartal Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) dalam %			
	Q1	Q2	Q3	Q4
2020	2,97	-5,32	-3,49	-2,19
2021	-0,71	7,07	3,51	-

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Sejak tahun 2020, pemerintah telah beberapa kali menerbitkan dan memodifikasi beberapa regulasi sebagai alternatif pemecahan masalah di masa pandemi, salah satunya adalah dengan menerbitkan regulasi perpajakan. Walaupun dalam masa pandemi, praktik pemungutan pajak tetap dilaksanakan agar negara tetap dapat menghimpun dana sebagaimana yang dimaksud dalam fungsi *budgeter* pajak. Namun, pemungutan pajak, khususnya pada masa pandemi, diusahakan tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Binbangkum (2011) pada masa sebelum pandemi terjadi. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu perubahan regulasi untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi masa kini dalam menghadapi krisis pandemi COVID – 19.

Kebijakan modifikasi regulasi perpajakan dimaksudkan agar pelaku usaha tidak dibebankan beban pajak melebihi kemampuan membayar pajaknya. Oleh sebab itu, untuk memfasilitasi pelaku usaha terdampak COVID – 19, pemerintah menerbitkan peraturan dalam rangka memberikan insentif bagi wajib pajak terdampak COVID – 19. Fasilitas pajak tersebut dapat dipandang sebagai bentuk respon pemerintah atas menurunnya produktivitas pelaku usaha di Indonesia akibat pandemi COVID – 19 (Saniananda, 2021).

Pemberian insentif pajak dinilai positif bagi pelaku usaha dan juga iklim ekonomi suatu negara dalam kondisi tertentu. Dalam penelitian Trung & Tan (2020) pada perusahaan di Vietnam, disimpulkan bahwa *“the tax incentive policy significantly helps state-owned enterprises improve firm performance after privatization”* dan penelitian Abidin, Haula, dan Roy (2020) tentang insentif pajak pada iklim investasi dan industri geothermal di negara ASEAN menyimpulkan bahwa *“tax incentive policies have supported the investment climate and geothermal industry development in AMS”*. Kedua penelitian tersebut mendukung pernyataan bahwa insentif pajak dapat menjadi instrumen untuk mendukung kondisi keuangan. Sementara itu, Sariwati (2021) menyatakan bahwa pandemi COVID – 19 merupakan momentum untuk membuktikan bahwa negara Indonesia dapat melewati krisis global yang diakibatkan COVID – 19. Dengan demikian, pemberian insentif pajak dinilai tepat untuk mendukung pelaku usaha dan memperbaiki kondisi keuangan.

Berdasarkan PMK Nomor 149/PMK.03/2021, terdapat lima jenis insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak terdampak pandemi COVID – 19

antara lain, Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah, Pembebasan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Berisiko Rendah.

Insentif pengurangan PPh Pasal 25 adalah jenis insentif pajak yang menjadi fokus pembahasan penulis menimbang bahwa dinamika ekonomi antara tahun 2020 dan tahun 2021 berpengaruh signifikan terhadap penghasilan pelaku usaha, termasuk dengan kemampuan wajib pajak untuk mengangsur beban pajaknya. Angsuran tersebut menjadi bentuk pembayaran pajak dan penerimaan negara, sehingga negara tetap menerima penerimaan pajak per bulan, sementara beban pajak wajib pajak pada batas waktu pembayaran menjadi berkurang karena sudah diangsur sebelumnya.

Situasi pandemi mengakibatkan penghasilan pelaku usaha berkurang, sehingga kemampuan membayar pajak termasuk dalam hal mengangsur pajak sebagaimana yang diatur pada PPh Pasal 25 pun berkurang. Dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pelaku usaha perlu untuk diberikan insentif perpajakan agar tidak gagal beroperasi, khususnya bagi wajib pajak yang telah beritikad baik dalam berkontribusi untuk kepentingan penanggulangan COVID – 19 (Sariwati, 2021). Di lain sisi, Indonesia tetap memerlukan dana untuk mengatur kestabilan ekonomi, salah satunya adalah melalui penerimaan pajak. Hal ini menjadi dilema, sebab pemberian insentif pajak akan menggerus penerimaan

pajak sementara kebijakan tersebut memang harus diambil untuk membantu pelaku usaha (Cheisviyanny, 2020).

Penelitian penulis berfokus pada penerapan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat. Berdasarkan hasil wawancara singkat penulis dengan seorang *Account Representative* di KPP Pratama Rantauprapat, target penerimaan PPh Pasal 25 mencapai lebih dari 100% target penerimaan pajak, sementara menurut Cheisviyanny (2020) insentif pajak seharusnya menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan penerimaan sektor perpajakan. Realita ini menarik perhatian penulis untuk dibahas sebab belum terdapat penelitian mengenai insentif pajak di KPP Pratama Rantauprapat dan ketidaksesuaian antara teori dan realita bahwa insentif pajak justru akan mengurangi jumlah penerimaan pajak.

Pemilihan jenis insentif pengurangan angsuran PPh 25 disebabkan karena jenis insentif ini berbeda dengan insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PP 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Walaupun dengan pemberlakuan insentif, kewajiban angsuran pajak pada pemanfaatan insentif pengurangan PPh Pasal 25 tetap dilaksanakan serta berhubungan dengan arus kas wajib pajak sehingga mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya, di sisi lain, negara tetap mendapatkan penerimaan pajak.

Oleh sebab itu, untuk memperoleh deskripsi penerapan insentif pengurangan PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat, penulis berkeinginan untuk mengulas serta mengevaluasi penerapan insentif pajak tersebut selama masa pandemi dalam menghimpun penerimaan

pajak riil tiap bulan hingga surplus dalam sebuah Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Penerapan Insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Masa Pandemi COVID – 19 Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Rantauprapat”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 diterapkan di KPP Pratama Rantauprapat?
2. Bagaimana evaluasi penerapan kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat?
3. Bagaimana dampak kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 25 di KPP Pratama Rantauprapat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan penerapan kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Rantauprapat.
2. Mengevaluasi penerapan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat.
3. Mendeskripsikan dampak kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat.

1.4 Ruang Lingkup

Fokus penelitian dan pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini

adalah evaluasi penerapan kebijakan insentif pajak angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Rantauprapat selama masa pandemi tahun 2021 sejak diberlakukannya insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID – 19 menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PMK Nomor 82/PMK.03/2021, dan PMK Nomor 149/PMK.03/2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang penerapan insentif serta menjadi persandingan antara praktik lapangan dengan teori yang dipelajari penulis. Adapun penulisan karya tulis tugas akhir ini juga ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan di masa mendatang khususnya di bidang perpajakan dalam rangka penanganan pandemi COVID – 19 dan kepada masyarakat sebagai ilmu pengetahuan barumengenai kebijakan perpajakan di Indonesia.

Selain itu, penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dampak penerapan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat selama masa pandemi, evaluasi penerapannya, dan menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan – kebijakan berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan ruang lingkup pembahasan, mamfaat penulisan, dan sistematika penulisan

KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan penelitian terdahulu beserta landasan teori yang digunakan berupa konsep dan teori insentif, konsep dan teori pajak penghasilan, teori pemerintahan yang baik, konsep efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta ketentuan – ketentuan terkait mengenai insentif pajak terhadap wajib pajak terdampak pandemi COVID – 19 yang diterbitkan pada tahun 2021. Landasan teori akan digunakan sebagai dasar teori oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penulisan KTTA dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah dan menyelesaikan tujuan penelitian dari KTTA.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pemaparan dan pembahasan yang dimuat dalam bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu referensi yang digunakan penulis dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah penelitian Alda Sitohang & Romulo Sinabutar (2020) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah COVID – 19 di Indonesia” dan penelitian Anisha Ayu Lestari (2021) dalam KTTA yang berjudul “Tinjauan Dampak Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Terhadap Penerimaan Pajak Sektor Usaha Akomodasi di KPP Pratama Jakarta Menteng Satu”. Kedua penelitian terdahulu memberikan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai hipotesis awal dalam menjawab rumusan masalah penelitian pada karya tulis tugas akhir ini.

Penelitian Aldo Sitohang & Romulo Sinabutar (2020) menjelaskan bahwa dampak pandemi COVID – 19 berpengaruh sangat signifikan terhadap pemberlakuan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan insentif pajak di Indonesia. Kendati demikian, dalam penelitiannya, Sitohang & Sinabutar (2020)

berkesimpulan bahwa kebijakan insentif pajak di tengah wabah COVID – 19 belum terealisasi dengan baik yang ditandai oleh perolehan penerimaan pajak yang masih jauh dari pagu yang telah ditetapkan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini terletak pada jenis insentif pajak yang diteliti, yakni spesifik pada jenis insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan dampaknya pada penerimaan pajak PPh Pasal 25 serta lokasi penelitian di wilayah kerja KPP Pratama Rantauprapat.

Sementara itu, penelitian Anisha Ayu Lestari (2021) menyimpulkan dua hal utama, yakni bahwa prosedur kebijakan insentif pengurangan PPh Pasal 25 cukup rumit bagi wajib pajak sektor usaha akomodasi di KPP Jakarta Menteng Satu dan penerimaan pajak – khususnya penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 – menurun sebagai akibat penerapan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Jakarta Menteng Satu. Dalam penelitiannya, Anisha Ayu Lestari (2021) menekankan bahwa kesimpulan tersebut sesuai dengan teori bahwa penerapan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berdampak pada penurunan penerimaan PPh Pasal 25. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini adalah lokasi penelitian yang berbeda, yakni di wilayah kerja KPP Pratama Rantauprapat dan sektor usaha yang dijadikan objek penelitian beserta otoritas pajak didalamnya yang menerapkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

2.2 Konsep Pajak Penghasilan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi komponen penyusun pagu anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada APBN. Thuronyi (2016) menjelaskan bahwa :

Taxes should not include payments to the government for which the taxpayer receives something in return. There is a continuum, ranging from pure taxes where the taxpayer receives nothing, to a fee for services whose value corresponds to what was paid.

Melalui pengertian tersebut, pajak dipandang sebagai suatu pembayaran kepada pemerintah oleh pembayar pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun memiliki suatu rentang waktu saat pembayar pajak tidak menerima apapun hingga menerima layanan sesuai dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

Definisi pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa pajak di Indonesia tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni golongan pajak langsung dan golongan pajak tidak langsung. Adapun jenis pajak

golongan pajak langsung satu – satunya di Indonesia adalah pajak penghasilan (Syarifudin, 2018). Pajak penghasilan didefinisikan oleh Judisseno (1997) sebagai berikut :

Pajak penghasilan adalah adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dan hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban

Pernyataan tersebut sejalan dengan definisi pajak penghasilan berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan, yakni orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan warisan belum terbagi atas objek pajak berupa penghasilan. Adapun yang dimaksud dengan penghasilan menurut UU PPh Pasal 4(1) adalah :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pelunasan utang pajak di Indonesia dapat dilaksanakan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan/atau pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Dengan demikian, pajak penghasilan dapat dibedakan berdasarkan sifat pelunasan pajaknya yakni, pajak pemotongan dan pemungutan dan angsuran pajak. Menurut Setiawan & Fitriandi (2017), pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dapat dibedakan menjadi PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final, dan PPh Pasal 15. Selain

itu, terdapat jenis pajak yang dilunasi dengan cara mengangsur, yakni PPh Pasal 25.

Adapun sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia dibagi menjadi tiga yang kemudian dijabarkan oleh Syarifudin (2018) sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri, melaporkan sendiri, dan mempertanggungjawabkan pajak terhutangnya.

3. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pihak ketiga diberi kewenangan untuk memotong, memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggung jawabkannya.

2.3 Konsep Pajak Penghasilan Pasal 25

Syarifudin (2018) mendefinisikan pajak penghasilan pasal 25 sebagai pembayaran pajak penghasilan secara angsuran dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Pernyataan tersebut sejalan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan pandemi COVID – 19 mengharuskan Indonesia menerapkan berbagai kebijakan demi menyelamatkan masyarakat dari bahaya kesehatan. Selama tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* pada bulan Maret sejak dideklarasikan sebagai bencana nasional non – alam (Hadiwardoyo, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan mampu untuk menekan penyebaran kasus COVID – 19 di masyarakat.

Pandemi COVID – 19 tidak hanya menimbulkan kerugian di bidang kesehatan melainkan juga di bidang perekonomian (Wiryan, 2020). Dampak dari virus korona terhadap perekonomian semakin terasa terutama pada dunia usaha (Ulumiyah, 2020). Muncunnya virus COVID – 19 membawa banyak problematika dunia usaha yang menyebabkan arus perekonomian terhenti dan mengganggu stabilitas perekonomian (Nuravivah, 2021).

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, efek pandemi terhadap perekonomian Indonesia menyebabkan laju Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) (y-on-y) terkontraksi pada triwulan II-2020 sebesar 5,32%. Kendati demikian, perekonomian domestik mulai membaik pada Semester II 2020 dan diperkirakan akan terus menguat sampai 2021 yang didukung kemajuan penanganan COVID – 19 (Bank of Indonesia, 2021). Pernyataan ini didukung melalui laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang meningkat sebagaimana pada tabel hingga kuartal III – 2021 pada angka 3,51%.

Tabel I.1 Kuartal Laju Pertumbuhan Ekonomi 2020 – 2021

Tahun	Kuartal Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) dalam %			
	Q1	Q2	Q3	Q4
2020	2,97	-5,32	-3,49	-2,19
2021	-0,71	7,07	3,51	-

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Sejak tahun 2020, pemerintah telah beberapa kali menerbitkan dan memodifikasi beberapa regulasi sebagai alternatif pemecahan masalah di masa pandemi, salah satunya adalah dengan menerbitkan regulasi perpajakan. Walaupun dalam masa pandemi, praktik pemungutan pajak tetap dilaksanakan agar negara tetap dapat menghimpun dana sebagaimana yang dimaksud dalam fungsi *budgeter* pajak. Namun, pemungutan pajak, khususnya pada masa pandemi, diusahakan tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Binbangkum (2011) pada masa sebelum pandemi terjadi. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu perubahan regulasi untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi masa kini dalam menghadapi krisis pandemi COVID – 19.

Kebijakan modifikasi regulasi perpajakan dimaksudkan agar pelaku usaha tidak dibebankan beban pajak melebihi kemampuan membayar pajaknya. Oleh sebab itu, untuk memfasilitasi pelaku usaha terdampak COVID – 19, pemerintah menerbitkan peraturan dalam rangka memberikan insentif bagi wajib pajak terdampak COVID – 19. Fasilitas pajak tersebut dapat dipandang sebagai bentuk respon pemerintah atas menurunnya produktivitas pelaku usaha di Indonesia akibat pandemi COVID – 19 (Saniananda, 2021).

Pemberian insentif pajak dinilai positif bagi pelaku usaha dan juga iklim ekonomi suatu negara dalam kondisi tertentu. Dalam penelitian Trung & Tan (2020) pada perusahaan di Vietnam, disimpulkan bahwa *“the tax incentive policy significantly helps state-owned enterprises improve firm performance after privatization”* dan penelitian Abidin, Haula, dan Roy (2020) tentang insentif pajak pada iklim investasi dan industri geothermal di negara ASEAN menyimpulkan bahwa *“tax incentive policies have supported the investment climate and geothermal industry development in AMS”*. Kedua penelitian tersebut mendukung pernyataan bahwa insentif pajak dapat menjadi instrumen untuk mendukung kondisi keuangan. Sementara itu, Sariwati (2021) menyatakan bahwa pandemi COVID – 19 merupakan momentum untuk membuktikan bahwa negara Indonesia dapat melewati krisis global yang diakibatkan COVID – 19. Dengan demikian, pemberian insentif pajak dinilai tepat untuk mendukung pelaku usaha dan memperbaiki kondisi keuangan.

Berdasarkan PMK Nomor 149/PMK.03/2021, terdapat lima jenis insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak terdampak pandemi COVID – 19

antara lain, Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah, Pembebasan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Berisiko Rendah.

Insentif pengurangan PPh Pasal 25 adalah jenis insentif pajak yang menjadi fokus pembahasan penulis menimbang bahwa dinamika ekonomi antara tahun 2020 dan tahun 2021 berpengaruh signifikan terhadap penghasilan pelaku usaha, termasuk dengan kemampuan wajib pajak untuk mengangsur beban pajaknya. Angsuran tersebut menjadi bentuk pembayaran pajak dan penerimaan negara, sehingga negara tetap menerima penerimaan pajak per bulan, sementara beban pajak wajib pajak pada batas waktu pembayaran menjadi berkurang karena sudah diangsur sebelumnya.

Situasi pandemi mengakibatkan penghasilan pelaku usaha berkurang, sehingga kemampuan membayar pajak termasuk dalam hal mengangsur pajak sebagaimana yang diatur pada PPh Pasal 25 pun berkurang. Dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pelaku usaha perlu untuk diberikan insentif perpajakan agar tidak gagal beroperasi, khususnya bagi wajib pajak yang telah beritikad baik dalam berkontribusi untuk kepentingan penanggulangan COVID – 19 (Sariwati, 2021). Di lain sisi, Indonesia tetap memerlukan dana untuk mengatur kestabilan ekonomi, salah satunya adalah melalui penerimaan pajak. Hal ini menjadi dilema, sebab pemberian insentif pajak akan menggerus penerimaan

pajak sementara kebijakan tersebut memang harus diambil untuk membantu pelaku usaha (Cheisviyanny, 2020).

Penelitian penulis berfokus pada penerapan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat. Berdasarkan hasil wawancara singkat penulis dengan seorang *Account Representative* di KPP Pratama Rantauprapat, target penerimaan PPh Pasal 25 mencapai lebih dari 100% target penerimaan pajak, sementara menurut Cheisviyanny (2020) insentif pajak seharusnya menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan penerimaan sektor perpajakan. Realita ini menarik perhatian penulis untuk dibahas sebab belum terdapat penelitian mengenai insentif pajak di KPP Pratama Rantauprapat dan ketidaksesuaian antara teori dan realita bahwa insentif pajak justru akan mengurangi jumlah penerimaan pajak.

Pemilihan jenis insentif pengurangan angsuran PPh 25 disebabkan karena jenis insentif ini berbeda dengan insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PP 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Walaupun dengan pemberlakuan insentif, kewajiban angsuran pajak pada pemanfaatan insentif pengurangan PPh Pasal 25 tetap dilaksanakan serta berhubungan dengan arus kas wajib pajak sehingga mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya, di sisi lain, negara tetap mendapatkan penerimaan pajak.

Oleh sebab itu, untuk memperoleh deskripsi penerapan insentif pengurangan PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat, penulis berkeinginan untuk mengulas serta mengevaluasi penerapan insentif pajak tersebut selama masa pandemi dalam menghimpun penerimaan

pajak riil tiap bulan hingga surplus dalam sebuah Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Penerapan Insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Masa Pandemi COVID – 19 Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Rantauprapat”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 diterapkan di KPP Pratama Rantauprapat?
2. Bagaimana evaluasi penerapan kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat?
3. Bagaimana dampak kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 25 di KPP Pratama Rantauprapat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan penerapan kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Rantauprapat.
2. Mengevaluasi penerapan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat.
3. Mendeskripsikan dampak kebijakan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat.

1.4 Ruang Lingkup

Fokus penelitian dan pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini

adalah evaluasi penerapan kebijakan insentif pajak angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Rantauprapat selama masa pandemi tahun 2021 sejak diberlakukannya insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID – 19 menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PMK Nomor 82/PMK.03/2021, dan PMK Nomor 149/PMK.03/2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang penerapan insentif serta menjadi persandingan antara praktik lapangan dengan teori yang dipelajari penulis. Adapun penulisan karya tulis tugas akhir ini juga ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan di masa mendatang khususnya di bidang perpajakan dalam rangka penanganan pandemi COVID – 19 dan kepada masyarakat sebagai ilmu pengetahuan barumengenai kebijakan perpajakan di Indonesia.

Selain itu, penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dampak penerapan insentif angsuran PPh Pasal 25 terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Rantauprapat selama masa pandemi, evaluasi penerapannya, dan menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan – kebijakan berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan ruang lingkup pembahasan, mamfaat penulisan, dan sistematika penulisan

KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan penelitian terdahulu beserta landasan teori yang digunakan berupa konsep dan teori insentif, konsep dan teori pajak penghasilan, teori pemerintahan yang baik, konsep efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta ketentuan – ketentuan terkait mengenai insentif pajak terhadap wajib pajak terdampak pandemi COVID – 19 yang diterbitkan pada tahun 2021. Landasan teori akan digunakan sebagai dasar teori oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penulisan KTTA dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah dan menyelesaikan tujuan penelitian dari KTTA.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pemaparan dan pembahasan yang dimuat dalam bab sebelumnya.